



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 180/G/2013/PTUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

**PT. KOMPINDO WIRATAMA** ; beralamat : di Jalan Mayjen Sungkono Kav. 27 A

Prambangan Gresik, diwakili oleh **SUWAYANTO**

**WANGGANA** ; Kewarganegaraan Indonesia ;

Pekerjaan : Presiden Direktur PT. Kompindo

Wirata-ma ; Alamat : Jalan Mayjen Sungkono

Kav. 27 A, Prambangan, Gresik ; Berda-sarkan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,

sebagaimana Akta Nomor 45, tertanggal 5 Maret

2008 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus

dengan Hak Substitusi, tanggal 7 September

2013 memberikan kuasanya kepada : -----

**1. RUMADHONO SUMANTO, SH.** ; -----

**2. ATMARI, SH.,MH** ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya adalah : Advokat & Konsultan Hukum

pada kantor Advokat "Rumadhono

& Partner.....

& Partners" beralamat di Jalan Teluk Tomini

Nomor 33 Surabaya; ----- Selanjutnya

disebut sebagai

-----

## PENGGUGAT ;

### Melawan :

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK ;** Berkeduduk-an di

Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo No. 233

Gresik ; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 560/581/ 403.58/2013, tanggal

17 Oktober 2013, memberikan kuasa kepada :

-----

1. AGOES WINARSO, SH.MM ; Kepala Bidang

Pengawasan ; -----

2. Dra. NINIK ASRUKIN, MM ; Kepala Bidang

Bina Upah Minimum Syarat Kerja Hubungan

Industrial ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. GATOT SUBROTO; Pengawas Ketenagakerjaan ; -----

4. AMAL FATCHULLAH, ST; Pengawas Ketenagakerjaan ;-----

5. Drs. KUNTATIT HARGIONO ; Kasie Kelembagaan Hubungan Industrial ;---

6. TAMAN, SE ; Pengawas Ketenagakerjaan ;-----

7. IREINE.....

7. IREINE FIRSTY RAHAYU, SH ; Media-tor Hubungan Industrial ;-----

8. EDY NUR CAHYO ; Pengawas Ketenagakerjaan ;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia dan beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Nomor 233, Kebomas, Gresik ; --

Selanjutnya disebut sebagai

-----

## TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor: 180.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 10 Oktober 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 180.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 10 Oktober 2013 tentang Penentuan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 180.HK/PEN.TUN/ 2013/P.SBY. tanggal 29 Oktober 2013 tentang Penentuan hari dan tanggal Persidangan ; -----
4. Berkas perkara Nomor : 180/G/2013/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----
5. Telah mendengar keterangan dari Kedua Belah Pihak dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak ; -----

TENTANG.....

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA** ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 9 Oktober 2013, setelah melalui proses Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan, yang diperbaiki dan diserahkan pada tanggal 10 Oktober 2013 ;

-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor : 560/172/437.58/2013, tanggal 19 Agustus 2013, Perihal : Nota Pemeriksaan II;

-----

Menimbang, bahwa dasar atau alasan gugatan selengkapnya adalah sebagai berikut :-----

## **Adanya Keputusan Tata Usaha Negara Dari Tergugat ;**-----

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1721/437.58/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 selanjutnya disebut sebagai Keputusan Tergugat / Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik ;-----

Bahwa Penggugat telah menerima Nota Pemeriksaan II dimaksud diatas pada tanggal 20 Agustus 2013. Selanjutnya Tergugat di dalam keputusannya telah memutuskan hal – hal sebagai berikut :-----

Di dalam Nota Pemeriksaan II, tertanggal 19 Agustus 2013 ;-----

1. Saudara segera melaksanakan Nota Pemeriksaan Kesatu (Nota Terlampir);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saudara.....

2. Saudara segera melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik perihal pelaksanaan Nota Pemeriksaan dan melampirkan pelaksanaan Nota Pemeriksaan dalam tempo 7 (tujuh) hari ; -----

Demikian atas pehatiannya disampaikan terima kasih ; -----

Demikian Nota Pemeriksaan ini dikeluarkan apabila setelah dikeluarkan Nota Pemeriksaan ini diketemukan bukti-bukti pelanggaran baru akan ditindak sesuai ketentuan aturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang ada dan nota ini sebagai Peringatan Dua, untuk dilaksanakan sesuai dengan batas waktu tersebut diatas ; -----Sehingga Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi segala syarat yang ditetapkan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- 2. Keputusan Tergugat Bersifat Konkret, Individual dan Final ; -----**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Keputusan Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga karenanya telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

tentang....

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut : -----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

-----  
Selanjutnya sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka secara yuridis yang dimaksud keputusan tata usaha yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Tergugat bersifat konkret, individual dan final, dapat

dijelaskan sebagai berikut : -----

## **KONKRET** ;-----

Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1721/ 437.58/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 adalah nyata-nyata telah ditandatangani oleh Penggugat dan tidak bersifat abstrak tetapi berwujud, jelas dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu : -----

1. Saudara segera melaksanakan Nota Pemeriksaan Kesatu (Nota Terlampir); -----

*2. Saudara.....*

2. Saudara segera melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik perihal pelaksanaan Nota Pemeriksaan dan melampirkan pelaksanaan Nota Pemeriksaan dalam tempo 7 (tujuh) hari ; -----

## **INDIVIDUAL** ;-----

Artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam hal ini telah nyata-nyata dan jelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud berupa : Nota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan II nomor : 560/1721/437.58/2013 tertanggal 19 Agustus 2013

hanya ditujukan kepada Penggugat dan tidak ditujukan untuk umum ;

-----**FINAL**----- ;

Artinya sudah difinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Dalam hal ini Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa

Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1721/437.58/ 2013 tertanggal 19 Agustus

2013 telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam tempo 7 hari sejak

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan Tergugat juga

tidak mengeluarkan lagi adanya keputusan tata usaha negara yang lain,

selain obyek sengketa dimaksud. Dengan demikian Keputusan Tata Usaha

yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Nota Pemeriksaan II Nomor :

560/1721/437.58/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 telah dapat

dikwalifikasi sebagai putusan final ; -----

Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan

sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986.....

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat ;-----

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat oleh karena Penggugat berdasarkan atas Nota Pemeriksaan berupa Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1721/437.58/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 pada angka 1 agar melaksanakan nota pemeriksaan satu. Adapun yang dimaksud dengan melaksanakan nota pemeriksaan satu adalah melakukan perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas 65 karyawan Penggugat dari bentuk perjanjian kerja waktu tertentu menjadi bentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sehingga dengan adanya perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dari 65 karyawan dimaksud diatas menjadi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu / PKWTT atau Pekerja Tetap, maka berakibat Penggugat merasa dirugikan dengan adanya beban keuangan berupa kewajiban pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atas 65 karyawan yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT) dimaksud ;-----

Sedangkan yang dimaksudkan dengan Pejanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.100/Men/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 21 Juni 2004 pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut : -----



Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah Pejanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu ;

-----

Sedangkan yang dimaksudkan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.100/Men/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 21 Juni 2004 pasal 1 angka 2 adalah sebagai berikut : -----

Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja bersifat tetap ; -----

Sedangkan kewajiban Penggugat apabila melaksanakan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dengan status PKWT sebagaimana diatur di dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah hanya membayar kewajiban ganti rugi atas sisa perjanjian kerja yang belum dijalankan, sedangkan kewajiban pengusaha apabila melaksanakan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dengan status PKWTT sebagaimana diatur di dalam pasal 156



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah diwajibkan untuk membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima ; -----

Selain hal tersebut, juga mengingat sifat pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat adalah bersifat *job order* dari pesanan pihak lain,

sehingga.....

sehingga apabila sewaktu-waktu ternyata ada penurunan *job order*, maka berakibat terjadinya adanya pengurangan atas jumlah pekerja yang dibutuhkan atau adanya pemutusan hubungan kerja. Sehingga apabila Penggugat menggunakan sistem pekerja dengan status PKWTT, maka berakibat Penggugat mengalami beban kewajiban keuangan yang lebih besar untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana ditentukan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sedangkan di satu sisi apabila menggunakan pekerja dengan status PKWT adalah hanya dibebankan kewajiban keuangan untuk membayar ganti rugi atas sisa jangka waktu perjanjian kerja yang tidak dijalankan oleh Pekerja oleh karena dilakukan PHK oleh Penggugat. dengan penjelasan tersebut diatas maka telah terang dan nyata bahwa penggunaan pekerja dengan status PKWTT akan memberikan beban keuangan yang lebih besar (merugikan) bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dari pada menggunakan pekerja dengan status PKWT. Sehingga hal inilah yang menyebabkan Penggugat merasakan kepentingannya dirugikan oleh adanya Keputusan Tergugat berupa: Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1721/437.58/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 yang berisikan perintah pada angka 1 agar melaksanakan nota pemeriksaan satu yaitu melaksanakan perubahan status pekerja dari status pekerja PKWT menjadi status pekerja PKWTT tersebut ;

-----  
Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan atas ketentuan Pasal 53

ayat.....

ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tergugat dapat dinyatakan batal atau tidak sah. Adapun isi Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut : ---

Seseorang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / rehabilitasi ;

-----  
Dengan demikian maka gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

#### 4. Gugatan Penggugat Masih Memenuhi Syarat Tenggang Waktu

Sebagaimana Ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa Penggugat telah menerima dan mengetahui Keputusan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2013, sedang gugatan ini diajukan

ke.....

ke pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Oktober 2013.

Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi segala persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara atau dengan pengertian lain masih memenuhi tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sejak saat diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut. Hal mana telah ditegaskan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :-----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan undang-undang tersebut diatas dan gugatan Penggugat telah tepat dan benar sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan perundang-undangan ;-----

### **5. Jumlah Pekerja Yang Tersisa Yang Masih Terikat Hubungan Kerja**

**Dengan Penggugat Adalah 25 pekerja;** -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah keseluruhan pekerja yang masih tersisa yang menjalankan hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan perjanjian PKWT adalah dari 65 pekerja sekarang tinggal 25 pekerja saja ; -----

6.Keputusan.....

### 6. Keputusan Tergugat Telah Ternyata Bertentangan Dengan Peraturan

**Perundang-Undangan ;-----**

Bahwa P.T. Kompindo Wiratama adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan atas hukum Indonesia yang bergerak di bidang pembuatan komponen-komponen onderdil kendaraan/*otomotive (Press Parts Manufacturer)* yang di dasarkan atas adanya *Job Order /* pesanan dari Pihak lain; -----

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 Tergugat telah mengeluarkan Nota Pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai berikut :-----

Di dalam Nota Pemeriksaan tertanggal 03 Juni 2013 ; -----

1. Perusahaan sudah melakukan wajib lapor ketenagakerjaan secara tertulis setiap tahun kepada Disnaker Kabupaten Gresik ;-----

Fakta tersebut sesuai ketentuan Pasal 10 Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981;-----

2. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72/2012 tanggal 24 November 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur Tahun 2013, Upah Minimum Kabupaten Gresik sebesar

Rp.1.740.000,- berlaku mulai 1 Januari 2013 ;

-----  
Perusahaan sudah melaksanakan pemenuhan upah minimum Kabupaten

Gresik tahun 2013 sebesar Rp.1.740.000,- berlaku mulai 1 Januari 2013 ;  
-----

3. Perusahaan saudara memiliki tenaga kerja sebanyak 218 tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja dengan status hubungan kerja

Perjanjian.....

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejumlah 83 dan Tenaga Kerja dengan status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebanyak 135 tenaga kerja, dari 135 tenaga kerja ada 65 Tenaga Kerja dengan sifat pekerjaan yang dilakukan bagian produksi, sifat pekerjaan tersebut tidak sesuai pasal 59 :-----

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :-----

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. pekerjaan yang bersifat musiman; -----

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,  
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau  
penyajakan ; -----

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk  
pekerjaan yang bersifat tetap;-----

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau  
diperbaharui;-----

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu  
tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya  
boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1  
(satu) tahun;-----

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu  
tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum

perjanjian.....

perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan  
maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;

-----

(6) Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan  
setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan

perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali

dan paling lama 2 (dua) tahun;-----

- (7) Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;-----

Selanjutnya saudara segera untuk melakukan perubahan status dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) kepada 65 Tenaga Kerja (daftar nama tenaga kerja sebagaimana terlampir) dan melaporkan ke Disnaker Gresik dalam waktu 14 hari sejak diterimanya surat ini ; ---

Demikian Nota Pemeriksaan ini dikeluarkan apabila setelah dikeluarkan Nota Pemeriksaan ini ditemukan bukti-bukti pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada dan nota ini sebagai peringatan, untuk dilaksanakan sesuai dengan batas waktu tersebut diatas ; -----

Namun oleh Penggugat Nota Pemeriksaan yang dikeluarkan Tergugat sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, sehingga Tergugat mengeluarkan kembali Nota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan.....

Pemeriksaan II tertanggal 19 Agustus 2013; -----

Bahwa Tergugat di dalam melaksanakan tindakan Pemeriksaan dan mengeluarkan Keputusan dimaksud diatas berupa Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1721/437.58/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 *Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce* (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309) angka IV butir 3 huruf b di dalam Penjelasan, yaitu :-----

Memberikan informasi tentang masalah-masalah teknis kepada Pengusaha dan pekerja/buruh mengenai cara yang paling efektif untuk mentaati peraturan perundang-undangan;-----

dihubungkan pula dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tertanggal 19 Maret 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Pasal 22 ayat 2, yang menyatakan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata cara pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Serta dihubungkan juga dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 03/Men/1984 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu Pasal 1 Pengertian-Pengertian huruf b yang menyatakan :

### Pemeriksaan.....

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan pada perusahaan untuk mencocokkan keadaan sebenarnya dari obyek pengawasan ketenagakerjaan dengan peraturan perundangan-undangan di bidang ketenaga-kerjaan dalam rangka tindakan korektif berdasarkan prosedur dan metode yang telah ditetapkan;-----

dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tertanggal 25 Maret 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 2 yang menyatakan :

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;-----

Bahwa Tergugat di dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1721/ 437.58/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 secara bertentangan dengan Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud diatas yaitu dengan cara telah mengabaikan fakta-fakta yuridis tentang adanya hubungan kerja sama bisnis antara Penggugat dengan Pihak III di dalam menjalankan usaha /produksinya/ pekerjaan berupa adanya job order, sehingga membawa konsekwensi diberlakukannya cara pengikatan perjanjian kerja dengan jenis perjanjian PKWT terhadap para pekerjanya sebagaimana telah diatur dan dibenarkan oleh ketentuan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan diabaikannya hal tersebut diatas menyebabkan pula Tergugat telah mengabaikan / tidak mematuhi peraturan perundangan - undangan tersebut diatas dan berakibat Keputusan

### Tata .....

Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Nota Pemeriksaan Tergugat telah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas;-----

Bahwa dengan tidak dimasukan pertimbangan fakta-fakta yuridis berupa adanya pekerjaan berupa *job order* dari perusahaan lain yang dikerjakan oleh sebagian pekerja Penggugat, berakibat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat menjadi tidak sesuai sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlaku sebagaimana tersebut diatas, sehingga merugikan Penggugat di dalam menjalankan usahanya;---

Bahwa Tergugat di dalam mengeluarkan Keputusannya telah tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan yang akan dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan keputusan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, yang apabila telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan yang akan dikeluarkan, maka Tergugat tidak pada keputusan sebagaimana seperti tersebut;-----

Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 *Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce* (Konvensi ILO No.81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4309).....

4309) sebagaimana di dalam penjelasan angka IV Pokok-Pokok Konvensi huruf b, maka Tergugat harus memberikan informasi masalah-masalah teknis kepada pengusaha dan pekerja / buruh mengenai cara yang paling efektif untuk mentaati peraturan-perundang-undangan, namun sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya (Blote Feiten), bahwa Tergugat juga telah mengabaikan pelaksanaan undang-undang dimaksud sehingga berakibat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat

-----

Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut diatas juga telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tertanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 2 yang menyatakan : -----

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap ; -----

Dimana sebenarnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan Penggugat terhadap pekerjaanya adalah telah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas, disebabkan oleh karena adanya *job order* dari perusahaan lain, yang tidak bersifat tetap, namun oleh karena adanya Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ) yang mengabaikan undang-undang justru Penggugat yang dirugikan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan jelas, terang dan nyata-nyata berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka keputusan tergugat tersebut telah bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2003

tentang.....

tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 *Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce* (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 03/MEN/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan ; -----

Bahwa karenanya gugatan Penggugat telah tepat dan benar oleh karena telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sehingga karenanya adalah sah menurut hukum agar keputusan tergugat dinyatakan *onrechmatig* dan *vernietigbaar*;-----

**7. Keputusan Tergugat Telah Ternyata Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (Algemene Beginselen Van Berhoorlyk Bestuur) ; -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tertanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah ditetapkan adanya *Les Principes Du Droit Constumier Publique* di dalam Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha

Negara,.....

Negara, yakni : -----

1. Asas kepastian Hukum; -----
2. Asas Tertib penyelenggaraan Negara;-----
3. Asas Kepentingan Umum;-----
4. Asas Keterbukaan;-----
5. Asas Proporsionalitas;-----
6. Asas Profesionalitas; dan -----
7. Asas Akuntabilitas ; -----

Hal mana secara lebih tegas telah dijelaskan di dalam Penjelasan atas Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tertanggal 29 Maret 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur *Algemene*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Beginnelsen Van Berhoorlyk Bestuur*, sehingga karenanya Tergugat tidak boleh mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud ;

Bahwa akan tetapi nyatanya Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Asas *Principle Of Legal Security* atau *Rechtszekerheidsbeginsel* didalam *Algemene Beginselen Van Berhoorlyk Bestuur* dimaksud diatas,

mengingat secara formal keputusan Tergugat telah mengabaikan :

-----Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 *Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce* ( Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan ) (Lembaran

Negara.....

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309) angka IV butir 3 huruf b di dalam Penjelasan, yaitu : -----

Perihal memberikan informasi tentang masalah-masalah teknis kepada pengusaha mengenai cara yang paling efektif untuk mentaati peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tertanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 2 yang

menyatakan :-----

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan

yang bersifat tetap ; -----

Serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 03/Men/1984 Tentang

Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu Pasal 1 Pengertian-Pengertian

huruf b yang menyatakan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan pengawas ketenagakerjaan pada perusahaan untuk

mencocokkan keadaan sebenarnya dari obyek pengawasan

ketenagakerjaan dengan peraturan perundangan-undangan di bidang

ketenagakerjaan dalam rangka tindakan korektif berdasarkan prosedur

dan metode yang telah ditetapkan;

-----

Bahwa yang dimaksudkan dengan *Rechtzekerheidsbeginsel* sebagaimana

diatur di dalam Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tertanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme

adalah :-----

Asas.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ; -----

Bahwa Tergugat di dalam keputusannya telah tidak memper-timbangkan dan tanpa di dukung oleh adanya fakta yuridis dari Pihak Ketiga yang terlibat secara langsung di dalam proses produksi di perusahaan Penggugat yang sepatutnya harus juga turut dipertimbangkan di dalam Keputusan Tergugat sehingga karena hal tersebut diatas maka berakibat dilakukannya PKWT terhadap pekerja Penggugat;

-----

Bahwa oleh karena Tergugat telah tidak mempertimbangkan adanya Pihak Ke III di dalam memberikan *job order* bagi Penggugat maka dengan sendirinya Keputusan Tergugat telah melanggar *principle of legal security* atau *rechtszekerheidsbeginsel* tersebut berakibat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan *Les Principes Du Droit Constumier Publique* yaitu mengabaikan Kepatutan Di Dalam Asas *Principle Of Legal Security* atau *rechtszekerheidsbeginsel*, didalam mengeluarkan suatu keputusan ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat di dalam mengeluarkan keputusannya telah ternyata mengabaikan Asas Profesionalitas, mengingat Tergugat telah Mengabaikan : -----

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 *Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce* ( Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan

### Ketenagakerjaan.....

Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309) angka IV butir 3 huruf b di dalam Penjelasan, yaitu : -----

Perihal memberikan informasi tentang masalah-masalah teknis kepada pengusaha mengenai cara yang paling efektif untuk mentaati peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tertanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 2 yang menyatakan :-----

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap ; -----

Dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 03/Men/1984 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu Pasal 1 Pengertian-Pengertian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b yang menyatakan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan pada perusahaan untuk mencocokkan keadaan sebenarnya dari obyek pengawasan ketenagakerjaan dengan peraturan perundangan-undangan di bidang ketenagakerjaan dalam rangka tindakan korektif berdasarkan prosedur dan metode yang telah ditetapkan;

-----  
Bahwa yang dimaksudkan dengan **Asas Profesionalitas** sebagaimana diatur di dalam Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tertanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah :-----

Asas.....

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa dengan dikeluarkan Keputusan Tergugat dengan mengabaikan atau tidak mempertimbangkan adanya fakta-fakta yuridis berupa adanya Pihak Ke III di dalam melakukan hubungan kerja dengan Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat melakukan atau menerapkan PKWT terhadap pekerjanya dan pada akhirnya hal tersebut mengakibatkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan *les principes du droit constumier publique*;

-----

Dengan demikian berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas telah ternyata keputusan Tergugat telah bertentangan dengan *Algemene Beginselen Van Berhoorlyk Bestuur*; -----

Bahwa karenanya gugatan Penggugat telah tepat dan benar oleh karena telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Sehingga karenanya adalah sah menurut hukum agar keputusan Tergugat dinyatakan *onrechtmatig* dan *vernietigbaar*;-----

8. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas telah ternyata bahwa tindakan Tergugat di dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang belaku dan

*Algemene.....*

*Algemene Beginselen Van Berhoorlyk Bestuur*, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memeriksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya ini dan menyatakan di dalam keputusannya untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas ;-----

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memanggil Tergugat memeriksa gugatan ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 560/1721/437.58/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Perihal : Nota Pemeriksaan II yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pencabutan atas Keputusan Tergugat Nomor : 560/1721/437.58/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Perihal : Nota Pemeriksaan II yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan segala akibat hukumnya; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan

Jawabannya tertanggal 13 Nopember 2013, sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI ;** -----

I. Pengadilan.....

I. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili  
(Kompetensi Absolut) ; -----

1. Bahwa Pokok Gugatan didalam gugatannya Penggugat adalah Keputusan Tergugat yang mengeluarkan Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1721/437.58/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 yang menindaklanjuti Nota Pemeriksaan I Nomor : 560/1131/437.58/ 2013 tanggal 03 Juni 2013 adalah merupakan hasil pemeriksaan atas laporan atau pengaduan dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK LEM SPSI) PT. Kompindo Wiratama Nomor : 001/PHI/13.03.E/V/2013 tanggal 03 Mei 2013 ;-----
2. Bahwa dalam Surat (PUK LEM SPSI) PT. Kompindo Wiratama tersebut setelah diteliti ternyata ada Perselisihan Hak dan Perselisihan Kepentingan antara Tenaga Kerja dengan Perusahaan PT. Kompindo Wiratama (milik Penggugat), kemudian Tergugat melakukan pemeriksaan di tempat Penggugat, setelah itu Tergugat mengeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pemeriksaan I Nomor : 560/ 1131/437.58/2013 tertanggal 03 Juni  
2013, Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1721/437.58/2013 tertanggal 19  
Agustus 2013, dan Nota Pemeriksaan III Nomor : 560/2415/437.58/2013  
tanggal 28 Oktober 2013 ;

3. Bahwa oleh karena perkara aquo adalah merupakan perkara perselisihan antara Tenaga Kerja PT. Kompindo Wiratama dengan Penggugat selaku Direktur PT. Kompindo Wiratama, maka berdasarkan Pasal 1 angka (17), yang berbunyi “ *Pengadilan*

*Hubungan.....*

*Hubungan Industri adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan member putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”, dan pada angka (18), berbunyi “ Hakim adalah Hakim Karier Pengadilan Negeri yang ditugasi pada Pengadilan Hubungan Industrial”. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang” yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial yaitu Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri ;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim Wajib mengeluarkan Putusan Sela menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili, sebelum pemeriksaan pokok sengketa ;

### II. Gugatan Penggugat Terlalu Dini ( *Premature* ) ;-----

Bahwa pokok sengketa yang diajukan sebagai dasar Gugatan adalah Surat Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1721/437.58/2013 tertanggal 19 Agustus 2013, berdasarkan Nota Pemeriksaan I Nomor : 560/1131/437.58/2013 tertanggal 03 Juni 2013, yang tidak ditaati oleh Pengusaha, dan Nota Pemeriksaan II tersebut apabila tidak ditaati baru dikeluarkan Nota Pemeriksaan III, setelah Nota Pemeriksaan III tersebut diterbitkan apabila Pengusaha keberatan dapat mengajukan keberatan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja melalui mekanisme

Undang-.....

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tetapi Penggugat belum menjalankan mekanisme tersebut. Tetapi Penggugat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tata Usaha Negara dengan demikian Gugatan Penggugat harus ditolak ;-----

III. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil ;-----

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah terbitnya Nota Pemeriksaan II dari Tergugat, padahal setelah terbit Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1721/437.58/2013 tertanggal 19 Agustus 2013, Tergugat masih menerbitkan Nota Pemeriksaan III Nomor : 560/2415/437.58/2013 tanggal 28 Oktober 2013, dengan demikian Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1721/437.58/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 yang oleh Penggugat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan Keputusan yang tidak bersifat Final ;-----
2. Bahwa selain itu Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1721/437.58/ 2013 tertanggal 19 Agustus 2013, dan Nota Pemeriksaan III Nomor: 560/2415/437.58/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat atas dasar dari Hasil Pemeriksaan atas pengaduan PUK LEM SPSI PT. Kompindo Wiratama Nomor : 001/PHI/13.03.E/V/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan J.o Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 03/Men/1984, Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan mengenai pengertian-pengertian pada huruf (0) yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada suatu perusahaan karena adanya kasus ketenagakerjaan yang bersifat khusus". Dan pada huruf

(r) yaitu : " Tindakan represif non justitia adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam bentuk pemberian peringatan berupa nota pemeriksaan agar temuan pelanggaran dapat di perbaiki dan dilaksanakan oleh pengusaha" ;

Merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan pembinaan, dengan demikian Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1721/437.58/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 sebagai dasar Gugatan Penggugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena tidak bersifat Konstitutif, yang mempunyai sifat eksekutorial akan tetapi hanya bersifat saran atau pembinaan ; -----

Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan dibuktikan secara sah dalam persidangan ; -----

2. Bahwa apa yang Tergugat uraikan didalam Eksepsi mohon

dianggap.....

dianggap terulang kembali di dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----

3. Bahwa Penggugat berdalih Nota Pemeriksaan II yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalil dan alasan Penggugat tidak benar, karena Tergugat mengeluarkan Nota Pemeriksaan II didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Ketenaga-kerjaan J.o Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 03/Men/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan mengenai pengertian-pengertian (0) yaitu : "*Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada suatu perusahaan karena adanya kasus ketenagakerjaan yang bersifat khusus*". Dan pada huruf (r) yaitu : "*Tindakan represif non justitia adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai pengawas*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketenagakerjaan dalam bentuk pemberian peringatan berupa nota pemeriksaan agar temuan pelanggaran dapat di perbaiki dan dilaksanakan oleh pengusaha” dengan demikian Gugatan Penggugat harus ditolak ; -----*

4. Bahwa Tergugat salah mengartikan dan menafsirkan pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada ayat berbunyi : -----

1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan

pekerjaannya.....

pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :-----

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

-----

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;-----

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penajakan ;-----

2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap ; -----

3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui ; -----

4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun ; -----

5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan; -----

6) Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama,

pembaruan....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1

(satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun ; -----

7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu ; -----

8) Hal - hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep,100/Men/2004 pasal 7 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :

Kep.100/Men/2004 yang berbunyi : -----

Pasal 4 ; -----

1) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca ;-----

2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu ; -----

Pasal 5 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman ; -----

(2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan ; -----

Pasal 6 ; -----

### Pengusaha.....

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus membuat daftar nama pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan ; -----

Pasal 7 ; -----

PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat dilakukan pembaharuan ; -----

Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang dalam melakukan PKWT tidak sesuai dengan pasal 59 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.100/Men/2004 ; -----

Bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya sifat pekerjaan adalah job order dari pihak lain yang sewaktu-waktu ada penurunan job order dan menggunakan status Hubungan Kerja Waktu Tertentu (PKWT),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Tergugat tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.100/Men/2004 pasal 7 yaitu : “*PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat dilakukan pembaharuan*” dimana Pengugat dalam melakukan PKWT terhadap 65 orang tenaga kerjanya lebih dari 3 tahun dan dalam tiga tahun tersebut lebih dari 3 kali membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sedang yang sifat pekerjaannya adalah job order dalam melakukan pekerjaan tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun ; -----

Bahwa Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melakukan pembinaan sesuai ketentuan adalah tidak benar, karena tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat di

atur.....

atur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan J.o Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/ Men/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan mengenai pengertian pengertian pada huruf : -----

- (i) *Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan pada perusahaan untuk mencocok-an keadaan sebenarnya dari objek pengawasan ketenaga-kerjaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga-kerjaan dalam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rangka tindakan korektif berdasarkan prosedur dan metode yang telah ditetapkan”; -----*

(o) *“Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada suatu perusahaan karena adanya kasus ketenagakerjaan yang bersifat khusus”.*

(q) *Tindakan Preventif adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam rangka pembinaan kepada pekerja atau pengusaha agar memahami peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan cara pelaksanaannya yang efektif ;*  
-----

(r) *Tindakan represif non justitia adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam bentuk pemberian peringatan berupa nota pemeriksaan agar temuan pelanggaran dapat di perbaiki dan dilaksanakan oleh pengusaha “;*  
-----

Bahwa Undang-Undang Nomor 21 tahun 2003 Tentang Pengesahan ILO  
Convention No. 81 Concerning Labour Inspection

In.....

In Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai  
Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan) pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka Romawi IV. Pokok-Pokok Konvensi angka 3 yang berbunyi “ *Fungsi sistem pengawasan ketenagakerjaan harus : a). Menjamin penegakan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan serta kesejahteraan, tenaga kerja anak serta orang muda dan masalah-masalah lain yang terkait, b). Memberikan informasi tentang masalah-masalah teknis kepada pengusaha dan pekerja/buruh mengenai cara yang paling efektif untuk mentaati peraturan perundang-undangan, c). Memberitahukan kepada pemerintah mengenai terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan yang secara khusus tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku*”; ---

Pembinaan dan Pengawasan diluar ketentuan tersebut bukan lagi wewenang Tergugat ; -----

Berdasarkan argument dan keterangan tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim memberikan Putusan :

**DALAM EKSEPSI :** -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili Perkara Nomor : 180/G/2013/PTUN.SBY. yang berwenang adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial di lingkungan Pengadilan Negeri Gresik ;

DALAM.....

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 18 Nopember 2013, dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 5 Desember 2013 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi bukti surat dipersidangan dengan diberitanda bukti P-1 sampai dengan P-31, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopi dari fotokopinya bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan unduhan dari putusan mahkamah agung.go.id, Putusan Nomor : 363.K/TUN/ 2012, tanggal 28 November 2012 ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 560/1131/ 437.58/2013, tanggal 3 Juni 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. Kompindo Wiratama, dari Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Perihal : Nota Pemeriksaan ;-----

3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 560/1721/437.58/2013, tanggal 19 Agustus 2013, yang

ditujukan.....

ditujukan kepada Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. Kom-pindo Wiratama, dari Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Perihal : Nota Pemeriksaan II;---

4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat, Nomor : 006/IX/2008/ KOMP/Ext/Proc. tanggal 18 September 2008, yang ditujukan kepada PT. Kompindo Wiratama, dari PT. Showa Indonesia Manufacturing di Jakarta, Perihal : Pengiriman Kontrak Kerjasama (Asli) ; -----

5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerjasama Supplier antara PT. SUNGWO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia-Gresik dengan PT. Kompindo Wiratama Gresik,

tertanggal 09 Pebruari 2012;

-----

6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,  
Perjanjian Kerjasama Supplier antara PT. Sinarberlian  
Chemindo Gresik dengan PT. Kompindo Wiratama Gresik,  
tertanggal 12 Pebruari 2007;
- 

7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya,  
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Nomor :  
KEP-100/MEN/VI/2004 Tahun 2004, tentang Ketentuan  
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ; -----

8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya,  
Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003. tentang  
Ketenagakerjaan ; -----

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Menteri Tenaga  
Kerja Nomor : Per.03/MEN/1984, tentang

Pengawasan.....

Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerja Sama antara

PT. Interglobal Electric Parts Gresik dengan PT. Kompindo

Wiratama Gresik, tertanggal 4 Januari 2013 ;

-----

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,

Perjanjian Kerja Sama antara PT. Kompindo Wiratama Gresik

dengan Serikat Pekerja (Paguyuban Pekerja PT. Kompindo

Wiratama dan DP. LEM-SPSI) ;

-----

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta

Pendirian PT. Kompindo Wiratama Gresik, Nomor : 45, tanggal

16 Mei 2005, Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, SH ;

-----

13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda

Terima Surat Tindak Lanjut Nota Pemeriksaan, tertanggal 17

Juni 2013 dari PT. Kompindo

Wiratama ;-----

14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Data

Karyawan PT. Kompindo Wiratama ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Manajemen PT. Kompindo Wiratama, Nomor : 01/WM/SK/KW/V/2013, tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap di Lingkungan PT. Kompindo Wiratama Tahun 2013, tertanggal 17 Mei 2013 ;-----
  
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : SK/019/KW-P/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013, dari  
PT.Kompindo.....  
PT. Kompindo Wiratama, yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Perihal : Menindak-lanjuti Nota Pemeriksaan II ; -----
  
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Bentuk Laporan PT. Kompindo Wiratama, tanggal 10 Januari 2013 ; -----
  
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : SK/45/KW-P/VI13, tanggal 13 Juni 2013, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, dari PT. Kompindo Wiratama, Perihal : Menindaklanjuti Nota Pemeriksaan ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda  
Terima, Surat Nomor : SK/019/KW-P/VIII/2013, tanggal 26  
Agustus 2013 ;

20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya,  
Dokumen Pengadaan Barang, Nomor : 001/RKS/LELANG/  
GASDOM/K/2010, Tentang Pengadaan Kompor Gas Satu  
Tungku Dengan Sistem Pematik Mekanik, tanggal - Maret  
2010 ; -----

21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat  
Nomor : 099/F10120/2011-S3, tertanggal 25 Januari 2011, yang  
ditujukan kepada PT. Kompindo Wiratama, dari Manager  
Operation-LPG & Gas Product PT. Pertamina, Perihal :  
Pengadaan Kompor Gas Satu Tungku Dengan Sistem Pematik  
Mekanik-Surat Penunjukan Pemenang Lelang ; -

22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,  
Release Order Material,

Nomor :.....

Nomor : 4300002909, tertanggal 04 September 2009 ; ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 1028/  
F10500/2009-S0 tertanggal 21 Agustus 2009, yang ditujukan  
kepada PT. Kompindo Wiratama, dari Direktur Pemasaran dan  
Niaga VP Gas Domestik, PT. Pertamina, Perihal : Pengadaan  
5.063.000 Unit Kompor Gas Satu Tungku dengan Sistem  
Pematik Mekanik Periode September dan Oktober 2009- Surat  
Penunjukan Pemenang Lelang dan Surat Perintah Memulai  
Pekerjaan; -----
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Goods  
Receipt, Nomor : 5000418976, tertanggal 04 Oktober 2009 ;  
-----
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat  
Pesanan, Nomor : 44/9BNo.175, tertanggal 27 Agustus 2009 ;  
-----
26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita  
Acara Penerimaan, Nomor : 256/F15512/BAP/2009, tertanggal  
8 Oktober 2009 ; -----
27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita  
Acara Penggantian Material Kompor, tertanggal 24 Maret 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto  
Kompor Gas Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik Mekanik  
merek Kompindo ;

29. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Foto  
Rangka Kompor Gas Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik  
Mekanik ; ----

30. Bukti P-29:.....

30. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penerimaan/  
Penyerahan Barang, Nomor : 047/BAPB/ X/REG.V/2009,  
tertanggal 8 Oktober 2009 ; -----

31. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 1227/  
F10500/2009-S3 tertanggal 16 Oktober 2009, yang ditujukan  
kepada PT. Kompindo Wiratama, dari Pjs.VP Gas Domestik PT.  
Pertamina, Perihal : Perubahan Pengiriman Kompor Gas Satu  
Tungku Tahap I ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga  
mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi: **GATI SETYAWATI** ; Memberikan keterangan dibawah sumpah yang  
akan menerangkan yang benar tidak lain dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yang sebenarnya; yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut : ---

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Suwayanto/ Direktur PT. Kompindo Wiratama; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo; -----
- Bahwa Saksi masuk sebagai karyawan tidak tetap di PT. Interglobal Electric Paris dengan dikontrak selama 2-3 tahun dan sekarang sudah menjadi karyawan tetap sejak tahun 2000 sebagai staf pembelian lokal yaitu bertugas membeli barang-barang antar Surabaya – Jakarta. Contohnya : pembelian sparepart, mur, baut dan lain-lainnya; -----
- Bahwa.....
- Bahwa PT. Interglobal Electric Paris bergerak di bidang otomotif dan mempunyai pegawai sebanyak 200 orang pekerja, rata-rata sudah menjadi karyawan tetap hanya 10 % saja yang karyawan tidak tetap;-----
- Bahwa perbedaan sistem kerja antara karyawan tetap dengan karyawan tidak tetap, untuk karyawan tetap tidak perlu dikontrak ada SK tersendiri, sedangkan untuk yang karyawan tidak tetap perlu dikontrak, dan sistem



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian evaluasi hanya ada pada karyawan tidak tetap, untuk kesejahteraan antara pegawai tetap atau kontrak tidak ada perbedaan sesuai dengan UMR, Jam SIP kerjanya sama ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi di perusahaan saksi belum ada yang di PHK;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan atau keterkaitan antara PT. Kompindo Wiratama dengan PT. Interglobal Electric Paris sejak awal Saksi bekerja dan hubungan kerjasama kedua Perusahaan tersebut sudah sebelum tahun 2000; -----
- Bahwa proses kerjasama pemesanan PT. Kompindo Wiratama dengan PT. Interglobal Electric Paris dilakukan perjanjian secara tertulis, sebelum melakukan perjanjian dengan supplier, diaudit terlebih dahulu apakah *supplier* layak atau tidak, apabila dianggap layak selanjutnya dibuatlah perjanjian dan selalu diperbarui setiap 1 tahun sekali;-----
- Bahwa setelah PT. Interglobal Electric Paris menerima order dari *customer*, selanjutnya PT. Interglobal Electric Paris menyerahkan pekerjaan kepada PT. Kompindo ; -----
- Bahwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada beberapa tahun yang lalu perusahaan PT. Interglobal Electric Paris Interglobal mendapat order dari Perusahaan Fitura, dan oleh perusahaan PT. Interglobal Electric Paris pekerjaan itu diberikan pada sub *supplier* lain akan tetapi *supplier* tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sehingga perusahaan PT. Interglobal Electric Paris pindah kepada *supplier* PT. Kompindo ;----
- Bahwa PT. Interglobal Electric Paris melakukan order *Horn* dan *Lockset* pada PT. Kompindo Wiratama, *Horn* dan *Lockset* merupakan komponen bel sepeda motor dan otomotif mobil Nissan;-----
- Bahwa pesanan berupa *Lock Set* terdiri 3 bagian dan *Horn* terdiri 3 bagian;-----
- Bahwa order yang dilakukan oleh PT. Interglobal Electric Paris kepada PT. Kompindo Wiratama dilakukan secara rutin 3 sampai 5 bulan sekali dan setiap order sekitar 100 *piece* per item ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu lamanya jam kerja dan jumlah tenaga kerja di PT. Kompindo Wiratama ;-----

2. Saksi: **DJOKO SETYOHADONO**; Memberikan keterangan dibawah sumpah yang akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya ; yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Suwayanto/ Direktur PT. Kompindo Wiratama tetapi pada hubungan kerja dengan PT. Kompindo Wiratama; -----
- Bahwa.....
- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo ;-----
- Bahwa PT. Kompindo Wiratama bergerak dibidang *spare part* otomotif sejak sekitar tahun 2000;-----
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kompindo Wiratama sejak tahun 2006 dan berstatus Saksi sebagai pegawai tetap PT. Kompindo Wiratama di bidang *engineering*;-----
- Bahwa di bidang *engineering* dalam satu ruang kerja saksi ada 5 orang sebagai pegawai tetap dan 1 orang tenaga kontrak dan Saksi tidak mengetahui jumlah pegawai kontrak di ruangan bagian lain ;-
- Bahwa ada 5 orang pegawai tetap dan 1 pegawai kontrak yang bekerja baru 2 bulan ;-----
- Bahwa masa kontrak kerja bagi pegawai kontrak ada yang 3 bulan, dan ada yang 6 bulan, sedangkan untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahui;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pegawai tetap di PT. Kompindo Wiratama Saksi hanya mengetahui hak-hak pesangon yang diterima apabila berhenti dari PT. Kompindo Wiratama dan Saksi kurang tahu ada karyawan PT. Kompindo Wiratama yang di PHK;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perubahan dari pegawai tidak tetap menjadi pegawai tetap, karena Saksi masuk sebagai pegawai di PT. Kompindo Wiratama langsung sebagai pegawai tetap dan gaji sudah sesuai dengan UMK;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada teman saksi yang bekerja dari tahun 2006 sampai sekarang dan masih sebagai pegawai kontrak;-----
- Bahwa.....
- Bahwa Saksi mengaku tidak ada permasalahan antara pegawai tetap dan pegawai kontrak dengan PT. Kompindo Wiratama ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Ketua Serikat di Perusahaan PT. Kompindo Wiratama ada masalah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi mengaku mengenal sdr. Devi yang sudah bekerja sejak tahun 2008 dan berstatus sebagai pegawai tetap dan menjabat sebagai Ketua Serikat Pekerja;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar kira-kira 6 bulan yang lalu adanya permintaan pegawai kontrak diangkat sebagai pegawai tetap;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pernah terjadi demo mogok kerja tahun 2013 tetapi Saksi tidak ikut dalam demo tersebut dan Saksi tidak pernah mendengar dari Sdr. Devi apa yang diperjuangkan dalam demo tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya laporan dari serikat kerja kepada Dinas Tenaga Kerja ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Kompindo Wiratama pernah dilakukan pengawasan ;-----
- Bahwa luas PT. Kompindo Wiratama sekitar 4000 M<sup>2</sup> ;-----
- Bahwa antara PT. Kompindo Wiratama dengan para *supplier* ada perjanjian kerjasama yang menjadi *supplier* PT. Kompindo Wiratama adalah :-----
  - PT. Interglobal Elektrik Paris ;-----
  - PT. Kayaba ;-----
  - PT. Showa Indonesia Manufacturing;-----
  - PT. Sungwoo Indonesia;-----
  - PT. Sinarberlian:....
  - PT. Sinarberlian Chemindo;-----
- Bahwa untuk masa *job order* adalah 2 tahun, prinsip kerjanya sama, tetapi hanya saja modelnya saja yang berbeda;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengakui benar bukti surat P – 4, P – 5 dan P – 6 merupakan perjanjian kerja yang telah dilakukan oleh PT. Kompindo Wiratama dengan para *supplier* ;-----
- Bahwa Perusahaan PT. Kompindo Wiratama, tidak mempunyai produk sendiri tetapi bekerja sesuai dengan *job order* yang ada dari para *supplier*, yaitu berupa *acesories* untuk mobil;-----
- Bahwa Perusahaan PT. Kompindo Wiratama menerima *job order supplier* dari PT. Interglobal Elektrik Paris berupa *brecket* (gambar) *central lock* dan *horn* dan selanjutnya PT. Kompindo Wiratama membuat *job order* sesuai dengan *brecket* tersebut ; -----
- Bahwa dari perusahaan-perusahaan pemberi *job order* melakukan pemesanan yang selalu sama ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan ganti model suatu produk pesanan, adalah adanya pemesanan produk baru dari para *customer* perusahaan kami;-----
- Bahwa Sejak saksi bekerja di PT. Kompindo Wiratama tahun 2006 sudah mengerjakan *Lock Set* dan setiap tahun PT. Kompindo Wiratama mengerjakan pekerjaan *job order* yang sama dengan berbagai atau berganti-ganti model sesuai dengan permintaan dari *customer* yang sama;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan PT. Kompindo Wiratama mengerjakan

berdasarkan.....

berdasarkan permintaan dari pemesanan *job order High Spring* dari PT.

Kayaba dan pengerjaan dikerjakan selama 2 tahun secara rutin;-----

- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. Aris Maulana;-----
- Bahwa Saksi mengenal sdr. M. Choiron bagian *engineering*;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama M. Choiron bekerja di PT. Kompindo Wiratama ;-----
- Bahwa Saksi juga mengaku mengenal Sdr.Darmanto yang bekerja di bidang proses produksi ;-----
- Bahwa status M Choiron pada PT. Kompindo Wiratama adalah pegawai tetap sejak 2/3 bulan yang lalu;-----
- Bahwa Saksi pernah mengenal sdr. Dedik Purnomo pada bagian operator tetapi Saksi tidak tahu orangnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masa kerjanya Dedik Purnomo sudah habis atau sudah di PHK;-----

3. Saksi: **MULYO WIBOWO**; Memberikan keterangan dibawah sumpah yang akan menerangkan yang benar tidak lain dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yang sebenarnya; yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut : ---

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Suwayanto/ Direktur PT. Kompindo Wiratama tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Suwayanto ;

-----

- Bahwa Saksi mengaku ada hubungan pekerjaan dengan PT. Kompindo Wiratama ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa Saksi mengaku mengenal dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo ; -----

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Kompindo Wiratama 1 tahun sejak bulan Desember 2012, sebagai karyawan tetap dari divisi Personalia dan *General Affair* (P&GF) sedangkan saksi pada bagian *General Affair*, ----

- Bahwa Saksi menjalani masa evaluasi pekerjaan selama 3 bulan dengan menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu dengan PT. Kompindo Wiratama kemudian Saksi diangkat sebagai karyawan tetap dengan menandatangani perjanjian kerja waktu tidak tertentu; -----

- Bahwa pekerjaan Saksi terkait dengan : Kesejahteraan, Jamsostek, Kesehatan Asuransi, Komunikasi dengan lingkungan sekitarnya, keamanan kerja (Safety);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi bekerja pada PT. Kompindo Wiratama, pernah bekerja pada perusahaan lain dan pindah atas keinginan saya sendiri;---

- Bahwa jumlah karyawan PT. Kompindo Wiratama sekarang sebanyak 213 orang dan pada pertengahan tahun 2013 Saksi karena ada *fluktuasi* jumlah karyawan berubah-ubah karena ada yang telah habis masa kontraknya;

-----  
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pekerjaan pokok itu tidak termasuk PKWT yang dilakukan oleh pegawai struktural yang intinya sifatnya tidak sekali; -----

- Bahwa yang menyebutkan istilah pekerjaan pokok adalah dari Dinas Tenaga Kerja tetapi tidak menjelaskan apa artinya dari pekerjaan pokok tersebut;-----

- Bahwa.....

- Bahwa pada bulan Agustus 2013 terjadi demo yang menuntut tentang PKWT dan Saksi tidak ikut dalam demo tersebut dengan alasan demo adalah masalah intern dari masing-masing orang dengan perusahaan;--

- Bahwa respon dari PT Kompindo Wiratama dengan adanya demo tersebut Pimpinan Perusahaan Saksi menjelaskan bahwa Perusahaan PT Kompindo Wiratama adalah perusahaan musiman dan pekerjaannya berdasarkan *job order* sehingga status pekerjaanya adalah kontrak ( PKWT ) sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak semua pegawai kontrak bisa diangkat sebagai pegawai tetap, maka bagi mereka yang PKWT tidak dapat diangkat langsung sebagai PKWTT dan didalam perusahaan ada struktur jabatan yang memang dari jenis pekerjaannya tidak dapat dirubah menjadi PKWT tetapi harus PKWTT

- 
- Bahwa respon Saksi pada saat itu adalah meminta kepada mereka untuk mengikuti aturan yang berlaku bagi PKWT; -----
  - Bahwa di Perusahaan Saksi dengan masa kerja kontrak selama 2 tahun, akan melakukan evaluasi-evaluasi apakah perlu ditingkatkan sebagai pegawai tetap; -----
  - Bahwa untuk masa kerja kontrak selama 2 tahun dapat diperpanjang 1 tahun lagi ; -----
  - Bahwa selama tahun 2013 sekitar 40 orang dari karyawan PKWT berubah menjadi karyawan PKWTT ; -----
  - Bahwa yang telah menjadi pegawai tetap telah melewati masa kerja kontrak sebanyak 2 kali yaitu PKWT ;-----
  - Bahwa.....
  - Bahwa dalam membuat perjanjian PKWT, tenaga kerja yang dikontrak juga diberi salinan PKWT nya Penandatanganan kontrak kerja langsung pada bagian personalia;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dibagian engineering ada 1 orang pegawai kontrak ada yang masih PKWT dibagian operator; -----
- Bahwa yang melakukan kontrak kerja selama 2-3 bukan hanya PKWT tetapi PKWTT juga; -----
- Bahwa mereka mengetahui bahwa status mereka setelah sebagai pegawai kontrak selama 2 tahun dan masih dapat mengajukan kembali sebagai pegawai kontrak dan masih dapat sebagai pegawai tetap tetapi akan mereka terlalu terburu-buru; -----
- Bahwa disetiap perusahaan mempunyai serikat kerjanya yang selalu memberikan laporan-laporan kepada Dinas Ketenagakerjaan, kemudian Dinas Ketenagakerjaan melakukan konfirmasi kepada perusahaan;-----
- Bahwa Saksi tahu job order yang di terima PT Kompindo Wiratama dari pihak lain yaitu PT. Showa Indonesia Manufacturing, PT. Sungwo Indonesia dan PT. Sinarberlian Chemindo; -----
- Bahwa PT. Kompindo Wiratama pernah sama sekali tidak mendapat *order* pada tahun 2013 dan pernah terjadi penurunan *Job Order* dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman, selanjutnya Perusahaan melakukan pemberhentian kepada pegawai yang berstatus PKWT, dengan memberikan hak-haknya sesuai dengan perjanjian kontrak kerjanya; ----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari Dinas Tenaga Kerja melakukan pengawasan rutin 1 (satu) tahun sekali pada perusahaan PT. Kompindo

Wiratama.....

Wiratama dan sekitar tanggal 5 Mei 2013 Pengawas melakukan pengawasan dan Saksi ikut menjadi pendamping dalam pengawasan tersebut;

- 
- Bahwa sebelum dilakukan Pengawasan dari Disnaker, Perusahaan mendapat surat dari Pengawas bahwa akan dilakukan pengawasan sehingga perusahaan dapat melengkapi data-data/laporan-laporan yang diperlukan dalam pengawasan tersebut ;-----
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pengawasan selain dari perusahaan juga hadir perwakilan dari serikat pekerja ;-----
  - Bahwa Pihak Disnaker yang datang pada saat Pengawasan adalah Bpk. Taman dan rekannya, didampingi dari perusahaan dan serikat kerja ;  
-----
  - Bahwa pada saat Pengawasan sudah ada data-data yang disediakan oleh Perusahaan yaitu PKB/PP yang berlaku, rekapan slip gaji, jamsostek dan lain-lain;-----
  - Bahwa Saksi tahu ada nota pemeriksaan, karena setelah dilakukan pemeriksaan baru keluar nota pemeriksaan pada bukti P – 2 Nota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pertama, dan bukti P – 3 Nota Pemeriksaan Yang Ke Dua

sedangkan untuk nota pemeriksaan yang ke tiga, Saksi tidak tahu; -----

- Bahwa dari pengawasan tersebut hasil-hasil yang telah ditemukan oleh pengawas ada beberapa item :-----

- Masalah peraturan-peraturan;-----

- PKB/PP; -----

- Penggajian; -----

- Jamsostek;.....

- Jamsostek; -----

- Laporan serikat kerja mengenai jenis dan sifat pekerjaan PKWT;-----

- Bahwa terhadap pegawai PKWT yang telah selesai masa kontraknya Perusahaan tetap melakukan *rekrutmen* ;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sarikat Kerja sudah mengetahui dan paham adanya status PKWT karena ikut menandatangani PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dan Perusahaan sudah pernah melakukan sosialisasi PKB tersebut ;-----

- Bahwa Pengawas tidak pernah memberikan bimbingan atau penyuluhan terhadap saksi mengenai laporan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat jawaban terhadap Nota Pemeriksaan I adalah Saksi dan saksi telah melakukan hak jawab terhadap nota pemeriksaan I tersebut ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu pada hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Nota Pemeriksaan I yang menyatakan tidak dilaksanakan peraturan perundang-undangan oleh perusahaan, perihal mengubah status dari PKWT menjadi PKWTT ;-----

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dari Dinas Tenaga Kerja (Tergugat), Pengawas hanya meminta keterangan-keterangan saja, sedangkan data-data perusahaan mengenai berapa jumlah pegawai, jenis dan sifat pekerjaan, berapa jumlah PKWT dan PKWTT sudah pernah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja;-----

- Bahwa Saksi pernah melakukan mediasi dengan para tenaga kerja

sebanyak.....

sebanyak 3 kali dan hasilnya tidak menemukan suatu kesepakatan;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya Surat Perihal : Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Suhendro dari bagian operator telah dikontrak sampai 7 kali sebagai tenaga kerja kontrak oleh PT. Kompindo Wiratama ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan foto kopi bukti surat dipersidangan dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T – 25.B, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopi dari fotokopi, serta telah bermaterai cukup, bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan buku terbitan Kemenaker-trans Tahun 2010, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 ;-----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan buku terbitan Kemenaker-trans Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan) ;-----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan buku terbitan Kemenaker-trans Tahun 2010, Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Nomor:.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Per.03/MEN/1984 tentang Pengawasan

Ketenagakerjaan Terpadu ;-----

4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan buku terbitan Kemenaker-trans Tahun 2010, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;-----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan buku terbitan Kemenaker-trans Tahun 2010, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor : KEP.100/MENNI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;-----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan buku terbitan Kemenaker-trans Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronika dan Mesin – SPSI ( PUK SP LEM-SPSI ) PT. Kompindo Wiratama, Nomor : 06/II/SP-G/2011, tanggal 10 Pebruari 2011 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 001/PHI/13.03.E/V/2013, tanggal 03 Mei 2013, yang ditujukan kepada Kadisnaker Kabupaten Gresik dari Pimpinan PUK SP LEM SPSI PT. Kompindo Wiratama, Perihal : Laporan Pelanggaran ;-----

## 9. Bukti T-9.....

9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Nomor: 560/237/437.58/2013, tanggal 15 Mei 2013, kepada Taman, SE dan Mujib Sofyan, ST ( Pengawas Ketenagakerjaan), dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik ;-----

10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Hasil Pemeriksaan Perusahaan, Hari : Kamis, tanggal 16 Mei 2013, dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;-----

11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 560/1131/437.58/2013, tanggal 3 Juni 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Pimpinan PT. Kompindo Wiratama dari Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Perihal : Nota Pemeriksaan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T – 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 560/1721/437.58/2013, tanggal 19 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Pimpinan PT. Kompindo Wiratama dari Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Perihal : Nota Pemeriksaan II;-----

13. Bukti T – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 560/2415/437.58/2013, tanggal 28 Oktober 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Pimpinan PT. Kompindo Wiratama dari Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Perihal : Nota Pemeriksaan III;-----

## 14. Bukti T-14.....

14. Bukti T – 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 002/PHI/13.03.E/V/2013, tanggal 3 Mei 2013, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dari Sdr. Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Kompindo Wiratama Perihal : Permohonan Mediasi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 567/1094/437.58/2013, tanggal Mei 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. Kompindo Wiratama dan Sdr. Ketua PUK SP LEM. SPSI PT. Kompindo Wiratama dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Perihal : Penawaran Memilih Penyelesaian ;-----
16. Bukti T – 16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir, Acara : Mediasi, tanggal 3 Juni 2013, dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik ;-----
17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 567/1534/437.58/2013, tanggal 12 Juli 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. Kompindo Wiratama dan Sdr. Ketua PUK SP LEM. SPSI PT. Kompindo Wiratama dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Perihal : Mediasi ;----
18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir, Acara : Mediasi, tanggal 17 Juli 2013, dari Mediator Dinas

Tenaga.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Kabupaten Gresik ;-----

19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 567/1719/437.58/2013, tanggal - Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. Kompindo Wiratama dan Sdr. Ketua PUK SP LEM. SPSI PT. Kompindo Wiratama dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Perihal : Mediasi ;----
20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir, Acara : Mediasi I, tanggal 21 Agustus 2013, dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik ;-----
21. Bukti T – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 567/1865/437.58/2013, tanggal Juli 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. Kompindo Wiratama dan Sdr. Ketua PUK SP LEM. SPSI PT. Kompindo Wiratama dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Perihal : Mediasi ;----
22. Bukti T – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir, Acara : Mediasi, tanggal 10 September 2013,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik ;

-----

23. Bukti T – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor :  
567/2003/437.58/2013, tanggal 24 September 2013, yang  
ditujukan kepada Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. Kompindo  
Wiratama dan Sdr. Ketua PUK SP LEM. SPSI PT.  
Kompindo Wiratama dari Mediator Dinas

Tenaga.....

Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Perihal : Anjuran ;----

24. Bukti T – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Nama Pekerja  
Kontrak Yang Bermasalah PT. Kompindo Wiratama ;---

25. Bukti T–25.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya,  
Riwayat Kontrak atas nama Nur Haryanto, tanggal 11  
Pebruari 2014 ;-----

26. Bukti T–25.B: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kronologi Kontrak atas  
nama Jarot Suhardi, tanggal 10 Pebruari 2014 ; --

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga  
mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut : -----

2. Saksi: **NURHARYANTO**; Memberikan keterangan dibawah sumpah yang  
akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya; yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal tapi mengetahui Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Kuasa Hukum Penggugat ; dan mengaku kenal dengan Tergugat; tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan maupun dengan Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat;-----
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kompindo Wiratama sejak bulan September tahun 2008 di *Quality Control* dan sekarang sebagai operator produksi *injection* ;-----
- Bahwa sebelum masuk di PT. Kompindo awal masuk ditraining terlebih dahulu dengan masa training selama 3 bulan ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa setelah masa training 6 bulan pekerjaannya masih sama dengan masa training pengangkatan sebagai karyawan ;-----
- Bahwa selama menjadi pegawai PT. Kompindo Saksi mengalami masa kontrak yang diperpanjang 6 kali yaitu : -----
- Kontrak I - 6 bulan, pada Nopember 2008 – April 2009 ; -----
- Kontrak II ; selama 1 Tahun, bulan April 2009 - April 2010 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak III ; selama 1 tahun pada bulan April 2010- April 2011 ; -
  
- Kontrak IV : selama 1 tahun, bulan April tahun 2011-2012 ; -----
  
- Kontrak V : selama 1 tahun, bulan April 2012 – Bulan Maret 2013 ;  
-----
  
- Kontrak VI : selama 1 tahun, bulan Maret 2013 – sampai dengan  
sekarang berakhir 11 Pebruari 2014 ; -----
  
- Bahwa dalam kurun waktu 6 tahun tersebut Saksi bekerja di bagian yang  
sama yaitu pengecek satu set kompor sampai masa habis masa  
kontrak ;-----
  
- Bahwa setelah diperpanjang 6 kali pertama kali Saksi mengadu ke Ketua  
SPSI Devi Meiri Diyanto karena Saksi sebagai anggota untuk  
menyampaikan uneg-uneg tentang status pekerjaan Saksi yang sampai  
sekarang tidak diangkat sebagai tetap oleh Perusahaan ;---
  
- Bahwa dalam perpanjangan kontrak tersebut tidak pernah ada dijeda,  
setelah habis langsung dikontrak lagi selama 6 tahun ;-----
  
- Bahwa setelah masa training kemudian diperpanjang selama 1 tahun  
dilakukan bulan April 2009 dengan cara pemanggilan tidak  
pasti.....  
pasti bulannya selalu lewat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap perpanjangan kontrak tidak pernah diberi salinan bukti perjanjian kontrak dan Saksi membaca perjanjian tidak keseluruhan kontrak tetapi hanya pada sampai nama bulan berakhirnya kontrak saja ;-----
- Bahwa dibagian *Quality Control Injection* mengecek hasil produksi, yang membawahi semua produksi yang lain; -----
- Bahwa PT. Kompindo memproduksi lebih dari 1 macam produksi diantaranya *safety belt*, bagian sabuknya; -----
- Bahwa masa kontrak Saksi sudah habis bulan Februari 2014 dan tidak diperpanjang lagi ; -----
- Bahwa setelah 6 kali kontrak, Saksi baru melapor ke SPSI mengenai permasalahan kontrak, karena melihat banyak teman Saksi yang dikeluarkan setelah bekerja lebih dari 20 masa kontrak atau sudah menjalani masa kerja 6 tahun yang dikeluarkan tetapi tidak dipanggil lagi oleh PT. Kompindo, apabila ada yang menginginkan bekerja kembali akan diminta untuk membuat lamaran dianggap sebagai pegawai baru dan dianggap tidak pernah bekerja ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan PKWT, tahunya Saksi hanya karyawan yang tetap dan yang kontrak, sepengetahuan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beda karyawan yang tetap dan yang kontrak adalah pada status dan pada jaminan kerja, sedangkan untuk penghasilan tidak ada bedanya ;-----

- Bahwa....

- Bahwa teman lain yang bernasib sama seperti Saksi di PT. Kompindo Wiratama dari data tahun 2012 kira-kira 95 orang dari jumlah karyawan kurang lebih 200 orang ;-----

- Bahwa bulan September 2013 dari karyawan PT. Kompindo pernah ikut unjuk rasa ke Dinas Tenaga Kerja dan yang menjadi tuntutan dalam demo tersebut adalah perubahan status apabila sudah melebihi 3 tahun masa kontrak akan dijadikan sebagai karyawan tetap;-----

- Bahwa demo dilaksanakan hanya 1 (satu) kali tapi tidak ada hasilnya dan dilakukan secara damai tidak ada keributan ;-----

- Bahwa setelah karyawan demo/ unjuk rasa, selanjutnya dilakukan mediasi dari perusahaan di Dinas Tenaga Kerja;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan petugas dari Dinas Tenaga Kerja, tahunya saat ada gugatan ini;-----

3. Saksi : **M YULIADIRATNO** memberikan keterangan dibawah sumpah yang akan menerangkan yang benar tidak lain dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yang sebenarnya, yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut :

-----

- Bahwa Saksi bekerja terakhir di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2003 sebagai Kepala Sub Direktorat Penyidikan Norma Ketenagakerjaan, setara dengan eselon III a, dan sebelumnya pada tahun 1996 Saksi bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Sumatra Utara ;-----

- Bahwa.....

- Bahwa tugas pokok Saksi selain sebagai PNS juga mengkoordinasi proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pengawas (Pihak Disnaker) selaku Penyidik PNS ;-----

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Pengusaha terkait dengan perintah bayar upah pekerja, yang tidak melaksanakan program kerja terkait kebebasan berserikat; Pengusaha yang menghalang-halangi pekerja dalam kebebasan berserikat; tindak pidana penempatan karyawan ke luar negeri atau penempatan tenaga asing di dalam negeri, pembagian waktu istirahat, waktu kerja ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan mengeluarkan nasehat verbal atau tertulis; dimana tugas Pengawas, diantaranya mengawasi ditaatinya peraturan pelaksanaan perundang-undangan oleh Pengawas di Perusahaan, siapa yang dimaksud dengan Pegawai Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diangkat dalam jabat fungsional oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan, jadi didalamnya memastikan pelaksanaan tugas-tugas norma ketenaga-kerjaan ditaatinya norma peraturan perundang-undangan tenaga kerja melalui berbagai proses pembidangan, proses *out standing*, proses preventif pencegahan yang dikenal dengan pemberian nota, tindakan *represif yustisial* yang dikenal tindakan penyidikan; di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1948 dimana siapapun harus memberikan keterangan yang diminta oleh Pengawas Tenaga Kerja, Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1961

waktu....

waktu yang sepatutnya, didalam melaksanakan pengawasan ini agar Undang-Undang Ketenagakerjaan dipatuhi oleh pengusaha ;-----

- Bahwa alasan keluarnya nota pemeriksaan I, II dan nota pemeriksaan III berkaitan dengan pengawasan, Nota Pemeriksaan merupakan rangkaian proses penegakan hukum yang diatur Undang-Undang No. 3 Tahun 51 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Pengawasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terpadu dan secara eksplisit konsensi ILO No. 81 Tahun 1947, merupakan rangkaian pengawasan penegakan hukum, dimana intinya bagaimana Pengusaha melakukan peraturan perundang-undangan disini ditekankan pada pencegahan sedangkan adanya Nota Pemeriksaan I atau II merupakan hanya istilah saja, tetapi merupakan nyawa dimana Pengawas melakukan pemeriksaan pada suatu perusahaan, yang kemudian akan menemukan adanya tindak pidana. Selanjutnya dibuatkannya peringatan yang disebutnya nota pemeriksaan dan kemudian diberi jangka waktu sepatutnya untuk merespon atau untuk memenuhi isi nota tersebut, jangka waktu itu ditentukan Pegawai Pengawas karena Pengawas mempunyai sifat kemandirian atau independen;-----

- Bahwa Pemberian jangka waktu 7 hari oleh Pengawas diberikan seantasnya adalah karena Pegawai Pengawas memiliki kompetensi ;-
- Bahwa Nota Pemeriksaan sebenarnya memiliki hanya 1 nota pemeriksaan saja akan tetapi agar peraturan ini ditaati maka ada kelonggaran yang dimiliki oleh Pengusaha, dimana dalam nota tersebut apa yang ditentukan tidak ditaati atau tidak direspon, maka akan diberi peringatan lagi dengan Nota Pemeriksaan yang ke II dan selanjutnya

Nota.....

Nota Peringatan yang III ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Nota Pemeriksaan biasanya diberikan sampai sepatutnya sebanyak, 2 kali, dimungkinkan 3 kali melalui Nota Penegasan apabila sampai peringatan 1 dan 2 hingga setelah ada nota penegasan III tetap tidak ada tindakan atau respon dari Pengusaha maka akan ditingkatkan sampai pada Tingkat Penyidikan sesuai dengan Protap, intinya kita memberikan penasehatan teknis agar pengusaha melakukan apa yang ada dalam nota pemeriksaan dan Pengawas memberikan kelonggaran dengan pertimbangan-pertimbangan yang patut, agar Pengusaha merespon sesuai dengan waktu yang sepatutnya tadi, selanjutnya penyidikan dilakukan dengan adanya laporan kejadian PPNS atau Laporan kejadian kepada kepolisian baru kemudian dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, kalau menjadi PPNS dasarnya harus adanya penunjukan sebagai PPNS ; -----
- Bahwa untuk menjadi PPNS harus orang yang sebagai Pengawas Ketenagakerjaan terlebih dahulu yang diangkat oleh Menteri Tenaga Kerja dan setelah melalui Pelatihan-pelatihan selama 6 bulan, dalam sengketa ini masih pengawasan belum sampai tahap penyidikan dan bisa dilakukan oleh Pegawai Pengawasan yang bersangkutan atau PPNS yang lain ;-----
- Bahwa setelah penyidikan hasil Pemeriksaan bermuara ke Pengadilan Negeri apabila termasuk tindak pidana perusahaan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa didalam peraturan ketenagakerjaan ada 2 macam yaitu perselisihan dan tindak pidana ketenagakerjaan, untuk perselisihan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan bermuara pada

### Mekanisme.....

Mekanisme Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan bermuara pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), itu berlaku bagi kasus-kasus tentang perselisihan misalnya Upah yang tidak dibayar masuk konteks Perselisihan, tetapi apabila permasalahan Pemerintah menyangkut tentang pembayaran berdasarkan ketentuan Upah Minimum maka masuk dalam ranah Pidana Umum, sehingga prosesnya Pengadilan Negeri ;-----

- Bahwa tidak semua permasalahan Ketenagakerjaan bermuara pada Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa di dalam pasal 59 tersebut menyangkut tentang perjanjian kerja waktu tertentu, sehingga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk perjanjian kerja waktu tertentu jadi pekerjaannya yang bersifat sementara, apabila bila persyaratan tidak dipenuhi, memang dapat dikatakan akan beralih demi hukum akan menjadi Perjanjian Waktu Tidak Tertentu, adanya nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pengawas, menguatkan atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengingatn kepada Perusahaan karena Nota tersebut bersifat Nota

Peringatan, agar perusahaan menyesuaikan dengan peraturan yang ada;-----

- Secara teori apabila Perusahaan tidak mau mentaati Nota Pemeriksaan Tergugat meskipun tidak diperselisihkan oleh Pekerja secara otomatis status berubah karena demi hukum berubah status dari PKWT menjadi PKWTT, maka akibatnya dari jika terjadi sengketa pemutusan hubungan kerja, kalau PKWT. maka hak-haknya sesuai dengan perjanjian, maka tidak mendapatkan hak untuk pesangon dan lain sebagainya, akan

]tetapi.....

tetapi bila statusnya PKWTT apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka akan mendapatkan hak-haknya, pesangon dan lain-lain sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;-----

- Bahwa terkait dengan Nota Tergugat sebagaimana Pasal 59, apabila tidak dilaksanakan oleh Perusahaan, serta merta apakah berubah bisa status, tanpa diperselisihkan, karena banyak kejadian di lingkup Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik meskipun sudah dikontrak 10 tahun kalau tidak diperselisihkan terlebih dahulu dan tidak mendapatkan anjuran dari Mediator dan Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial maka tidak dapat diterapkan “ demi hukum” tersebut, dimana dalam praktik jika tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperselisihkan akan menjadi persoalan, nota yang diberikan oleh Pengawas

menjadi penguatan ketika di perselisihkan di PHI, sebagai salah satu alat bukti

di Pengadilan Hubungan Industrial ;

-----

- Bahwa Nota Pemeriksaan belum bisa dikatakan final, oleh karena masih ada upaya hukum lain, dimana apabila ada perselisihan hak maka Nota Pemeriksaan dipergunakan sebagai alat penguat di Pengadilan Hubungan Industrial dan nota pemeriksaan merupakan peringatan/ rambu-rambu bagi Pengusaha terhadap penerapan peraturan yang harus ditaati;-----

- Bahwa Saksi secara institusi mendapat laporan baik lisan maupun tertulis, terkait dengan perkara PT. Kompindo mengenai perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT; -----

- Bahwa Nota Pemeriksaan 1, 2, 3 itu memang dibenarkan secara hukum, pada prinsipnya dalam setiap Pegawai Pengawas melakukan

pemeriksaan.....

pemeriksaan akan membuat nota pemeriksaan sebagai peringatan bagi pengusaha jika tidak mentaati peraturan, dan nota pemeriksaan ini menjadi alat bentuk penasehatan, karena pemeriksaan itu bisa verbal atau bisa tertulis, jika tertulis akan bisa menjadi bukti ketika ada pemeriksaan selanjutnya, dan ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut Surat Dirjen yang terakhir, Nota Pemeriksaan merupakan salah satu proses menegakan hukum dan yang dapat dirahasiakan karena sifatnya rahasia karena itu jika dibuka untuk masyarakat umum dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik;-----

- Bahwa dalam mengeluarkan Nota Pemeriksaan 1, mempunyai dasar hukum dalam melakukan Pemeriksaan di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1951, Pengawas diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan menanyakan serta memberikan penasehatan dan menentukan waktu yang sepantasnya, Pengawasan dalam hal ini adalah sebagai fungsi negara untuk menjamin hak dasar pekerja, hak dasar pekerja merupakan hak asasi manusia, sehingga Pengawas melakukan kegiatan mengatasnamakan negara ;-----
- Bahwa dalam Peraturan Ketenagakerjaan ada yang penting dimana perusahaan dalam melakukan ketentuan peraturan, dan Pengawas dalam melakukan pekerjaannya diutamakan dalam bentuk tindakan pencegahan non yustisial tidak dalam pemaksaan, pemaksaan bisa dilakukan kalau memang diperlukan, karena dengan Nota Pemeriksaan 1, 2 dan 3 sebenarnya memberikan peringatan-peringatan kepada Pengusaha untuk memperbaiki ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu nota dikeluarkan, Pengusaha diberi kelonggaran waktu

untuk.....

untuk memberikan laporan dalam waktu 7 hari, hal ini sebenarnya, bagi Pengawas ini merupakan progresif, ada respon atau upaya baik dari pengusaha untuk melakukan perbaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;-----

- Bahwa tata cara pemeriksaan yang dilakukan sebelum mengeluarkan Nota Pemeriksaan Pengawas, secara umum dilakukan setelah ada Surat Perintah dari Pimpinan, yang kedua, pemeriksaan secara khusus dilakukan harus berdasarkan dari Pengaduan dari masyarakat, bisa orang atau media massa dan di dalam pemeriksaan harus ada komunikasi dengan Perusahaan bukan berarti serta merta tidak mengatakan salah atau tidak menjustifikasi suatu pelanggaran, tapi ada proses hukum atau mencari solusi perbaikan dan penasehatan, dan dalam sengketa ini Pemeriksaan itu timbul karena ada aduan atau laporan dari masyarakat ;-----

- Bahwa terhadap Laporan Nota Pemeriksaan I, II dan III, sudah dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga terbit suatu nota pemeriksaan sebagai bentuk peringatan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengawas mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara komprehensif dimana hasil dari pemeriksaan tersebut dikeluarkannya Nota Pemeriksaan dan melaporkannya ke Kementerian Tenaga Kerja, sehingga kalau ada kasus tidak langsung dilaporkan ke Kementerian tetapi Pengawas mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan karena Pengawas mempunyai kemandirian dalam pemeriksaan perusahaan atas pengaduan langsung kepada

Dinas;-----

- Bahwa.....

- Bahwa dalam Pemeriksaan, Pengawas melakukan ada 3 pemeriksaan, pertama, pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus, kalau pemeriksaan pertama, pemeriksaan dilakukan terhadap perusahaan yang dulu pernah di periksa ataupun baru berdiri, pemeriksaan berkala, bisa dilakukan secara berkala 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, tergantung dari rencana kerja Unit Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik kemudian pemeriksaan khusus, pemeriksaan ini berdasarkan dari pengaduan dari masyarakat, ketika ada pengaduan seperti halnya ada kasus yang masuk ke dinas, selanjutnya dinas mengeluarkan suatu perintah menunjuk Pegawai Pengawas untuk melakukan pemeriksaan di lapangan, setelah dilakukan penelitian pemeriksaan dilapangan barulah mengeluarkan

nota;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tugas pokok Pengawas mengawasi ditaatinya Peraturan Perundang-undang Ketenagakerjaan ; -----

- Bahwa dalam sistem Pengawasan, Pengawasan dilakukan secara rutin dan menurut sistem, setiap Pegawai Pengawas harus menyusun adanya rencana kerja pemeriksaan, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 10 tahun 2011, minimal perbulan 5 perusahaan sehingga 1 tahun ada 60 perusahaan yang harus diawasi, diluar dari pengaduan-pengaduan masyarakat yang disebut sebagai pengaduan khusus;

-----  
- Bahwa untuk para Pegawai Pengawas di wilayah Kota Gresik yang harus diawasi untuk Pegawai Pengawas yang ada di Kota Gresik berjumlah 5 orang, dan jumlah Perusahaannya sejumlah 1500 perusahaan;-----

- Bahwa....

- Bahwa terkait dengan tugas Pegawai Pengawas sesuai dengan norma pengawasan, tugas seorang Pegawai Pengawas mengatur waktu kerja waktu istirahat, 7 jam kerja sehari dalam 1 minggu, jika melebihi waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dibolehkan akan tetapi dihitung dengan biaya lembur atau tidak cocok atau tidak sesuai dengan Peraturannya, sedangkan upah untuk pegawai berapa upah yang harus dibayarkan oleh Perusahaan di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sini ada ada upah minimum dan maksimum standar di propinsi, selanjutnya

ada upah keselamatan dan kesehatan safety pack-nya;-----

- Bahwa dalam Nota Pemeriksaan terkait dengan adanya klausul bahwa "pelaksanaan hal tersebut dalam waktu 7 hari" setelah batas 7 hari tersebut adalah hak Para Pihak untuk menyatakan itu adalah perselisihan yang akan membawa permasalahan ini ke PHI maka fungsi Dinas Tenagakerja dimana terhadap pertanggungjawaban atas Nota yang telah dikeluarkan, Dinas Tenaga Kerja hadir sebagai saksi ; -----
- Bahwa dari 5 Pegawai Pengawas ada 1500 Perusahaan dan ada rencana kerja, akan tetapi dalam rencana kerja Pengawas ada skala prioritas, dari 1500 Perusahaan berapa yang termasuk kategori merah rawan, berapa yang termasuk kategori hijau dan berapa yang termasuk kategori kuning sehingga dalam melakukan pemeriksaan dapat tercover semuanya, karena tidak mungkin seorang Pegawai Pengawas mendatangi semua Perusahaan;  
-----
- Bahwa menurut Saksi bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas dari Dinas Ketenagkerjaan Gresik dalam melakukan pemeriksaan ke lokasi mempunyai teknis dengan menanyai secara

langsung.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung yang disesuaikan dengan data yang dilaporkan oleh Perusahaan

sesuai dengan prototipenya ; -----

- Bahwa oleh karena Pegawai Pengawas adalah independen dalam teknis pemeriksaannya mereka sesuai dengan apa yang telah diatur dalam 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23, dimana dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pengawas wajib bertanya kepada pegawai, apabila ada keraguan terhadap Nota Pemeriksaan, dapat dilakukan pemeriksaan ulang ;-----
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 sudah jelas bahwa ini sengketa ini masuk pidana atau perselisihan, dan dari Pengawas diberikan ilmu untuk menilai mana yang masuk kategori normatif atau masuk kategori kepentingan ; dimana kategori kepentingan itu misalnya tuntutan untuk kenaikan upah, sedangkan yang masuk kategori normatif misalnya : penentuan jam kerja; sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan wawancara, pemeriksaan dokumen akan diketahui itu ranah pidana atau perselisihan ;-----
- Bahwa Pengawas hanya bersifat penasehatan kepada Pengusaha, kalau Pengusaha tidak melaksanakan, maka ada hak orang lain yang melanggar, sehingga apabila melanggar hak orang lain berarti terkait dengan Hak Asasi Manusia, maka adalah tugas negara, untuk menjamin agar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya/dihormatinya Hak Asasi tersebut oleh Pengusaha, upaya pemaksaan bisa dilakukan oleh Pengawas, akan tetapi dalam Undang-Undang ini ada beberapa Pasal yang memang tidak gampang untuk dibawa ke Pengadilan Negeri, karena tidak

terbukti.....

terbukti pidananya karena dasar dari kontrak adalah perjanjian keperdataan;-----

- Bahwa dalam Pemeriksaan, Pegawai Pengawas tidak akan melakukan suatu ancaman kalau Pengusaha tidak melaksanakan apa yang ada dalam Nota Pemeriksaan maka akan proses lebih lanjut ke pidana atau ke PHI;-----

- Bahwa Pengawas tidak mempunyai wewenang yang besar dalam menentukan tindakan lebih lanjut, Pengawas hanya mengingatkan dalam Nota Pemeriksaan 1, 2 3, jikalau tidak sesuai aturan yang telah ditentukan;-----

- Bahwa setelah adanya Nota Pemeriksaan 1, 2 dan 3. dalam sistem PKWT tidak ada sanksi pidananya berarti mengarah pada perselisihan ;

- Bahwa yang melaporkan ke Peradilan Para Pihak, Perusahaan dengan Tenaga Kerja;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Dinas Tenaga Kerja di dalamnya ada hubungan industrial, polisi, mediator, sehingga dapat dibawa ke ranah mediasi terkait dengan pelaksanaan PKWT;-----

- Bahwa setelah Nota Pemeriksaan dikeluarkan oleh Tergugat, tidak bisa masuk langsung ke Peradilan Umum atau PHI tetapi harus melalui mediasi, selanjutnya Petugas Mediator yang mengeluarkan surat yang menerangkan hal tersebut, setelah dikeluarkannya surat dari Petugas Mediator apakah dari surat mediator itu bisa dibawa ke PHI atas laporan dari salah satu pihak yang dimaksud dengan Mediator di Dinas Tenaga Kerja itu ada pejabat fungsional ;-----

- Bahwa.....

- Bahwa tidak semua setelah Nota Pemeriksaan keluar dibawa ke Mediator, kalau itu terkait dengan perselisihan baru di bawa ke mediasi, tetapi kalau itu normatif tidak bisa dibawa ke mediasi ;-----

- Bahwa sebenarnya tidak harus bersumber dari Nota Pemeriksaan, kalau ada perselisihan misalnya terkait dengan kepentingan terhadap upah yang tidak dibayar tidak akan keluar Nota Pemeriksaan, Nota Pemeriksaan adalah Nota yang dikeluarkan hanya oleh Pengawas Tenaga Kerja, jadi di Dinas Tenaga Kerja ada 2 fungsi ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terkait dalam Nota Pemeriksaan ke-3 yang berbatas 7 hari yang telah diterbitkan tanggal 28 Oktober setelah batas terlewati apa yang terjadi dengan Nota jika tidak dindahkan dan apa yang terjadi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan apa akibat hukumnya Di Undang-Undang Nomor 3 tahun 1951 maka ada ancaman pidananya, yang tidak melaksanakan perintah Pengawas yang bisa dibawa ke Pengadilan;-----
- Bahwa sanksi terhadap Pengusaha yang telah dikeluarkannya Nota Pemeriksaan seperti itu adalah dari masyarakat sendiri ;-----
- Bahwa alasan yang dipakai oleh Pegawai Pengawas untuk bisa menindaklanjuti Nota Pemeriksaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Perusahaan hanya pidana saja, itu merupakan upaya maksimal kita anggap Peringatan ke-3 merupakan upaya maksimal dari Pengawas kalau upaya maksimal tidak dilakukan maka dapat melalui upaya paksa ;-----
- Bahwa kalau itu produk Nota Pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas kalau terjadi perselisihan tidak harus ada pemeriksaan pengawas misalnya perselisihan menuntut kenaikan upah tidak perlu ada

pemeriksaan,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan pengawas, Pekerja dengan Pengusaha bisa melakukan upaya mediasi mekanisme melalui Undang-Undang No 2 Tahun 1974 Tentang Bipatrit “;-----

Menimbang, bahwa kesimpulan Penggugat tertanggal 5 Maret 2014 dan kesimpulannya Tergugat tertanggal 13 Maret 2014, masing-masing diserahkan dalam persidangan tanggal 13 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

## ----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam duduknya sengketa; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa ini adalah Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1721/1437/2013, yang ditandatangani oleh Pegawai Pengawas yang memeriksa dan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik ( bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa ini berkaitan dengan eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negara atau tidak, dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa suatu surat keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

atau.....

atau tidak sebagai alat ujinya adalah Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 *juncto* penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum”; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan sebagai berikut: -----

- Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. ...dst... persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas :-----

a) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;

-----

b) maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; -----

c) kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya ;

-----

• Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif; -----

• Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan

atau.....

atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain; -----

• Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri; -----

• Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebutkan. Umpamanya keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;-----

- Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat kumulatif, artinya bahwa suatu surat keputusan dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, apabila keputusan tersebut memenuhi

setiap....

setiap unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara, tidak dipenuhinya salah satu unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan tersebut, maka suatu surat keputusan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

objek sengketa *in litis*, berupa Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1721/437.58/2013, tanggal 19 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Pegawai Pengawas yang memeriksa dan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik (bukti P-3), “ apakah termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ataukah tidak ?” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu surat keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara apabila telah mengandung elemen-elemen sebagai berikut :-----

1. bentuk tertulis; -----
2. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. bersifat konkret; -----
4. individual, dan; -----



5. final;-----

6. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;-----

elemen-elemen tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif atau pilihan, oleh karena sifatnya yang kumulatif dengan demikian setiap elemen ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dipenuhi, tidak terpenuhinya salah satu dari elemen tersebut mengakibatkan suatu surat keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa apakah objek sengketa *a quo* telah memenuhi elemen-elemen Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 2009 *juncto* penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

1. elemen bentuk tertulis, bahwa objek sengketa diterbitkan dalam bentuk tertulis;-----

2. elemen dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan pegawai pengawas pemeriksaan membuat nota pemeriksaan

berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8

dan Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.03/MEN/1984

tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu Jo. Instruksi Menteri

Tenaga Kerja Nomor :

B.101/M/BW.....

B.101/M/BW/W.26/V/1988, perihal Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan, tanggal 14 Mei 1988;-----

3. elemen bersifat konkret, bahwa obyek sengketa merupakan tindak lanjut dari Nota Pemeriksaan (satu) Nomor : 560/1131/437.58/2013 tanggal 3 Juni 2013 yang belum dilaksanakan oleh Penggugat, sehingga Penggugat agar melaksanakan:-----

1. Nota Pemeriksaan I ; -----

2. segera melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik perihal pelaksanaan nota pemeriksaan dan melampirkan pelaksanaan nota pemeriksaan dalam tempo 7 (tujuh) hari; -----

4. elemen individual, bahwa obyek sengketa ditujukan kepada Penggugat tidak ditujukan kepada kalayak umum; -----

5. elemen final, bahwa dalam objek sengketa pada paragraf akhir menyebutkan:

“ Demikian nota pemeriksaan ini dikeluarkan apabila setelah dikeluarkan nota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan ini ditemukan bukti-bukti pelanggaran baru akan ditindak sesuai ketentuan aturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang ada dan nota ini sebagai Peringatan Dua, .....dst....”, dengan adanya kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa objek sengketa belum final sebab dimungkinkan untuk terbitnya nota pemeriksaan berikutnya, hal tersebut terbukti dengan terbitnya Nota Pemeriksaan III Nomor : 560/2415/437.58/2013, tanggal 28 Oktober 2013, yaitu untuk menindaklanjuti Nota Pemeriksaan II yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat dan Nota Pemeriksaan III dibuat sebagai Peringatan ke-3 (*vide* bukti T-13). Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa objek sengketa *a quo* belum final karena masih ada nota pemeriksaan berikutnya yaitu Nota Pemeriksaan III, di

samping.....

samping itu menurut Majelis Hakim, nota-nota *a quo* pada hakikatnya semacam peringatan yang belum memiliki konsekuensi yuridis apapun bagi Penggugat, kecuali dengan harapan Penggugat berkenan secara sukarela untuk melaksanakannya. Intinya, Nota Pemeriksaan II (objek sengketa) merupakan bagian dari proses untuk menuju ke tahap berikutnya, apakah pada akhirnya terindikasi terjadi tindak pidana ketenagakerjaan yang bisa dibawa ke peradilan umum, ataukah ada perselisihan hak terkait dengan perjanjian kerja yang penyelesaiannya ke peradilan hubungan industrial

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keterangan saksi Tergugat, M. YULI

ADIRATNO);-----

6. elemen menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* belum final, maka dengan sendirinya belum dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan, bahwa objek sengketa berupa Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1721/437.58/2013, tanggal 19 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Pegawai Pengawas yang Memeriksa dan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik (bukti P-3) tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini tidak memenuhi syarat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51

Tahun.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2009 *juncto* Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986, dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa di samping itu, berkaitan dengan eksistensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 363K/TUN/2012, tanggal 28 Nopember 2012 (bukti P-1), Majelis Hakim berpendapat, bahwa yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formal, dan dalam praktik di peradilan, pada dasarnya hakim tidak terikat pada putusan hakim yang terdahulu mengenai persoalan hukum yang serupa dengan yang diputuskannya atau tidak mengenal asas *precedent/stare decisis*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka pemeriksaan lebih lanjut berkenaan dengan pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi sepanjang berkaitan dengan gugatan pada pokok perkara harus pula dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai pihak yang kalah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban

pembuktian.....

pembuktian termasuk hal apa yang harus dibuktikan oleh Majelis Hakim sendiri, beserta penilaian pembuktiannya. Atas dasar itu maka untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 315.000.00,- (Tiga ratus lima belas ribu rupiah); -----



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa 1 April 2014 oleh Kami **HENI HENDRARTA WIDYA SUKMANA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.** dan **OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 7 April 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BIBIANA NIKEN SETYORATRI, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Tata.....

Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat maupun Tergugat /Kuasa Tergugat.....

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. **M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**    **H. HENDRARTA WSK, S.H.M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

2. **OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**BIBIANA NIKEN S, S.H.,M.H**

Perincian ....

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp 30.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Redaksi : Rp. 5.000,-
  3. Materai : Rp. 6.000,-
  4. Kepaniteraan : Rp. 274.000,-
- Jumlah Rp. 315.000,-

(Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)